

## BAB III

### KAJIAN TEORITIS TENTANG WAKAF TANAH

#### A. Pengertian Wakaf Tanah

##### 1. Pengertian Wakaf Menurut Syariah

Kata “wakaf” atau “waqf” berasal dari bahasa arab. Asal kata “*waqafa*” yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “*waqafa-yaqifu-waqfan*” وقف - يقف - وقفا sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-*

*habsan*” حبس - يحبس - حبسا kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْبِيلِ

Artinya: “Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan”<sup>1</sup>

Pengertian wakaf menurut istilah antara lain dapat dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

وفي الشرع : حبس الأصل وتسبيل الثمرة. أى حبس المال وصرف منفعه في سبيل الله  
“Wakaf menurut syara’ yaitu menahan zat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (sabilillah)”<sup>2</sup>

Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjanji sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Djunaedi Ahmad, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h.1.

<sup>2</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ( Jakarta : Darul Ulum Press, 1994), h.23.

وفي الش ع حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة

*Menurut istilah syara', wakaf adalah menahan zat suatu benda dalam kepemilikan si wakif dan memanfaatkan (mempergunakan manfaatnya).<sup>3</sup>*

Menurut Imam Taqiyudin:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه تصرف منافعه في البر  
تقربا إلى الله تعالى

*“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta tetap zat harta tersebut, dan tidak boleh mentasarufnya. Manfaat benda tersebut, harus dipergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT”.<sup>4</sup>*

## 2. Pengertian Menurut Para Ahli Fiqih

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut ahli fiqih sebagai berikut:

### a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik isi wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena yang lebih kuat menurut pendapat Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya jaiz (boleh), tidak wajib sama halnya dengan pinjaman (pinjam meminjam).

### b. Madzhab Maliki

<sup>3</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan*,....., h.24.

<sup>4</sup> Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997), h.240.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Dengan kata lain, pemilikan harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi nmemperbolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuankebaikan.

c. Madzhab Syafi'iyah dan Ahmad bin Hambal

Wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin dianut manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak terganggu. Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh si wakif dan orang lain menjadi terputus. Hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

d. Hasbi Ash-Shiddieqi

Wakaf itu suatu ibadat yang disyari'atkan dan dia telah menjadi lazim (telah berlaku) dengan sebutan lafadz, walaupun tidak diputuskan oleh hakim, dan hilang miliknya, walaupun barang itu tetap ada di tanganya.<sup>5</sup>

e. Maulana Muhammad Ali

---

<sup>5</sup> Djunaidi Ahmad, *Fiqih Wakaf*,..., h.3.

Wakaf berarti penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang-orang atau yang bersifat keagamaan atau untuk tujuan amal.

f. Anwar Haryono

Wakaf adalah penglepasan hak milik seorang muslim yang hanya atau hasilnya (buahnya) dipergunakan untuk kepentingan umum. Penglepasan hak milik secara wakaf ini dinilai sebagai shodaqoh jariyah (continue).<sup>6</sup>

### **3. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf**

Fiqih Islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci. Tetapi PP No. 28 Tahun 1977 dan peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 mengatur petunjuk yang lebih lengkap.<sup>7</sup> Menurut pasal 9 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.

Islam menghendaki masalah wakaf dengan tertulis atau memakai administrasi serta saksi karena wakaf masalah wakaf juga termasuk muamalah yang sudah diatur Allah SWT. Jadi lahirnya PP. 28 tahun 1977 ini dapat dikatakan sebagai implementasi terhadap ayat Tuhan, dalam hal ini peraturan pemerintah (PP) hanya mengatur tanah wakaf saja, sementara non tanah belum diatur. Perwakafan tanah milik dalam PP. 28 tahun 1977 mengatur prosedurnya seperti terdapat pada pasal 9 bab III sebagai berikut.

---

<sup>6</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,..., h.26.

<sup>7</sup> Adijani Al-alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.37-38.

1. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
3. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
4. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf dianggap syah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
5. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam ayat (2) surat-surat;
  - a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan lainnya.
  - b. Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa.
  - c. Surat keterangan pendaftaran tanah.
  - d. Izin dari Bupati/Walikota/kepala daerah cq.<sup>8</sup>

Kepala sub Direktorat Agraria setempat. Begitu pula mengenai pendaftaran wakaf tanah milik terdapat pada pasal 10, yakni;

1. Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) pasal 9. Maka Pejabat Pembuat akta Ikrar atas namanadzir yang

---

<sup>8</sup> Attamimy, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), h.56.

bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Wali Kota Madya kepala daerah. Kepala sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961.

2. Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah. Kepada Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
3. Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksud ayat (2) dilakukan setelah untuk disertifikatnya.
4. Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tata cara pencatatan perwakafan yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3).<sup>9</sup>

Yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam hal ini adalah kepala KUA kecamatan. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad, wakaf dianggap telah terlaksana dengan adanya lafaz atau sigat, walaupun tidak ditetapka oleh hakim. Milik semula dari di wakif telah hilangatau berpindah dengan terjadinya lafaz, walaupun barang itu masih berada di tangan wakif. Bila seorang yang berwakaf mati, maka wakaf tidak diwariskan, sebab demikian inilah yang dikehendaki oleh wakaf, dan karena ucapan Rosulullah saw.<sup>10</sup> Seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu 'umar:

---

<sup>9</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.104.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT alma'arif, 1987), jilid 12 h.162.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْرَانَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا قَالَ: بِي بِهِ. يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرَانَ أُصِيبَ مَالًا قُطُّهُ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ, أَنَّهُ لَا تَبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الثَّرَبِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ مَتَأْتِلٍ مَالًا

Artinya: “Mengabarkan kepada kami Ishak bin Ibrahim berkata kepada kami Azhar As-Syaman dari Ibnu Umar sesungguhnya Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibaryang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya”? beliau bersabda: “Jika kamu menginginkan, tanahlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bershadaqahlah’ Umar. Tanah tersebut tidak bias dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menshodaqohkannya kepada orang-orang fakir, budak, perjuangan dijalan Allah, ibnu sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri” (HR.Muslim).<sup>11</sup>

#### 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>12</sup>

Fungsi dari wakaf sendiri adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan

<sup>11</sup> Sunan Nisa’i, *Mamsu’ah Al-hadis Syarif*, (Libanon: Darussalam, 2008), h.3231.

<sup>12</sup> Attamimy, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,..., h.2.

kesejahteraan umum, dan bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Jadi, dari pengertian beberapa di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah benda atau sebagian harta yang diberikan si wakif untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan umum atau keagamaan dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT.

## **B. Dasar Hukum Wakaf**

Sebagai dasar hukum adalah al-Qur'an, Hadis (sunnah) dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

### **1. Wakaf dalam Al-Qur'an**

Di dalam al-Qur'an tidak ditemukan secara eksplisit dan tegas istilah wakaf. Al-Qur'an hanya menyebut dalam artian umum, bukan khusus menggunakan kata-kata wakaf al-Qur'an yang berkaitan dengan wakaf antara lain:

#### **a. Surat al-Hajj ayat 77**

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ



Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan ”.<sup>13</sup>

b. Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ<sup>ج</sup> وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.<sup>14</sup>

c. Surat Al-Baqarah ayat 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>ط</sup> وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ<sup>ج</sup> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”<sup>15</sup>

d. Surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى<sup>ط</sup>

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemaahnya*, (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h.333.

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemaahnya*,..., h.62.

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemaahnya*,..., h.45.

Artinya : “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”.<sup>16</sup>

## 1. Wakaf dalam Hadits

عن أبي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله الا من ثلاثة صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

*“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rosulullah Saw bersabda: “ apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shodaqoh jariah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak sholeh yang mendo’akan akan orang tuanya.” (HR. Muslim)<sup>17</sup>*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضًا بِحَيْبَرَ أُرِيكَ مَا لَا قُطْبُ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ , إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ , إِنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ وَفِي لَفْظٍ : غير متأ ثل ما لا (رواه البخاري, و مسلم, والترميدى, والنساء, واحمد)

*“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, Umar telah menguasai tanah di khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi Muhammad SAW., guna meminta instruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: “ ya rasulallah, aku telah memperoleh sebidang tanah di khaibar, yang aku tidak menyenanginya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya”? beliau bersabda:” jika kamu menginginkan, tanahlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bershodaqahlah’ Umar. Tanah tersebut tidak bias dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menshodaqohkannya kepada orang-orang fakir, budak, perjuangan dijalan Allah, ibnu sabil, dan tamu-tamu. Tidak*

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,..., h.106.

<sup>17</sup> Imam Al-Hafid Abi Al-Husain Muslim Ibn Al- Hajaj Al- Qusairie An-Nasayburi, *Sohih Muslim*, (Riyad : Daer Toibah, 2006), hadis no.1631, h.770.

*berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri”* (HR. Bukhori, Muslim, Turmudzi, Nasai dan Ahmad).<sup>18</sup>

Dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadits Nabi tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas, karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut sehingga ajaran wakaf ini diletakan pada wilayah yang bersifat ijtihad, bukan ta'abbudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

## **2. Wakaf dalam Hukum Nasional**

Di Indonesia sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang masih berlaku yang mengatur masalah perwakafan tanah milik. Seperti dimuat dalam buku Himpunan Peraturan perundang-undangan Perwakafan Tanah diterbitkan Oleh Departemen Agama RI adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. UU No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 49 ayat (1) memberi isyarat bahwa “ perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”.
- b. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang pendaftaran tanah, karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga di dalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.

---

<sup>18</sup> Imam Ibn Hajr, *Bulugh Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*, (Libanon: Daer el Aker, 1993), h.395.

<sup>19</sup> Adijiani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.29.

c. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tanggal 19 Juni 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Dikeluarkannya PP No. 38 tahun 1963 ini adalah sebagai satu realisasi dari apa yang dimaksud oleh pasal 21 ayat (2) UUPA yang berbunyi : “oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya”.

Pasal 1 PP No. 38 tahun selain menyebutkan bank-bank Negara (huruf a) dan perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian (huruf b) sebagai badan-badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, juga menyebutkan badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh menteri pertanian/agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.<sup>20</sup>

d. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tanggal 7 Mei 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang Tata pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.

f. Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1978 tanggal 3 Agustus 1978 tentang Penambahan Ketentuan mengenai Biaya Pendaftaran Tanah untuk

---

<sup>20</sup> Suhadi Imam, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta : PT. Dana Baktiprimayasa, 2012), h.110.

Badan-badan Hukum tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 2 tahun 1978

- h. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- i. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/78 tanggal 18 April 1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
- j. Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tanggal 9 Agustus 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepala-kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Setingkat di seluruh Indonesia untuk Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pecabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- k. Instruksi Menteri Agama No.3 tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978.
- l. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. Dengan ii/5/Ed/14/1980 tanggal 25 Juni 1980 tentang Pemakaian Bea Matrai dengan lampiran Surat Dirjen Pajak No. S-629/PJ.331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir wakaf mana yang bebas materai, dan jenis formulir mana yang dikenakan Bea materai dan berapa besar Bea Materainya.
- m. Surat Dirjen Bimnas Islam dan Urusan Haji No. D. II/5/Ed/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 Kepala Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh

Indonesia, tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dan permohonan keringanan atau pembebasan dari semua pembebanan biaya.

- n. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. Dengan II/5/Ed/11/1981 tanggal 16 April 1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.<sup>21</sup>

### C. Macam-macam Wakaf

Menurut Ameer Ali, wakaf dapat dibagi ke dalam tiga golongan sebagai berikut:

1. *In favour of the and the poor alike*, yaitu untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda, ini bersifat amal atau untuk kebaikan umum, seperti sekolah atau rumah sakit.
2. *In favour of the rich and then for the poor*, yaitu untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru yang miskin, Ini dimaksudkan untuk kepentingan keluarga yang mewakafkan tersebut.
3. *In favour of the poor alone*, yaitu untuk keperluan yang miskin semata-mata.<sup>22</sup>

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 (Dua) macam :

#### 1. *Wakaf Ahli/Wakaf Dzuri*

---

<sup>21</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,..., h.71.

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.57.

*Wakaf Ahli*, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, misalnya kepada anak atau cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang miskin. Wakaf jenis ini disebut juga wakaf ‘*alal aulad* yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh bukhari dan Muslim dari Annas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Talhah kepada kaum kerabatnya.<sup>23</sup> Di ujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut :

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا , وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ , فَكَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِ  
بِهِ وَبَنِي عَمِّهِ .

“*Aku telah mendengar ucapan hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamanya*”.<sup>24</sup>

Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain timbul permasalahan, bagaimana kalau anak atau keturunannya keturunannya

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf,2005), h.15.

<sup>24</sup> Sholih Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrohim, *Syarif Al-Kutubu As-sittah*, (Libanon: Darussalam, 2008), hadis no.3232 h.2326

sudah tidak ada lagi, bagaimana pembagiannya secara adil dan merata bagaimana kedudukan dari harta wakaf tersebut.

Pada perkembangannya, wakaf *ahli* dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena bentuk wakaf ini tidak produktif dan sering menimbulkan kekaburaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.

## **2. Wakaf Khairi**

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang tujuan peruntukannya sejak semula untuk kepentingan umum (orang banyak), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan mesjid, sekolah jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu.

Secara substantisnya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkannya) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik dibidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar



terasa manfaatnya untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.<sup>25</sup>

#### **D. Syarat-syarat dan Rukun Wakaf**

Rukun wakaf dalam fiqih Islam menurut sebagian besar ulama dapat digolongkan menjadi 4 (empat), yaitu :

##### **1. *Wakif* (Orang yang Mewakafkan harta)**

Untuk mewakafkan tanah yang dimiliki tidak semua orang dapat melakukannya atau dapat di anggap sah wakaf yang telah diberikan itu kalau seorang wakif telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Wakif* harus orang yang merdeka, karena wakaf yang dilakukan seorang budak (hamba sahaya) tidak sah. Budak dianggap tidak memiliki hak.
- b. *Wakif* harus berakal sehat, karena tidak sah wakaf yang diberikan oleh orang gila, lemah mental (idiot). Berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan. Hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.
- c. *Wakif* harus dewasa, karena cukup umur atau baligh di pandang sebagai indikasi sempurnannya akal seseorang, oleh sebab itu, tidak sah wakaf yang diberikan oleh anak yang belum dewasa.

---

<sup>25</sup> Djunaidi Ahmad, *Fiqih Wakaf*,..., h.11-17.

- d. Tidak berada dibawah pengampunan (boros/lalai) karena orang yang berada di bawah pengampunan dipandang tidak cakap untuk melakukan kebaikan sehingga wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.

### **2. *Mauquf bih* (barang atau harta yang di wakafkan)**

Untuk barang yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai nilai guna atau manfaat
- b. Barang atau benda itu tidak rusak dan memiliki daya tahan lama dan/atau dapat memberikan manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi.
- c. Kepunyaan orang yang berwakaf tidak boleh memiliki bersama.
- d. Bukan barang haram atau najis.<sup>26</sup>

### **3. *Mauquf alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)**

Orang yang diberi amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai wujud dan tujuan wakaf disebut *nadzir*. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *nadzir* selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum. Yang berhak menentukan *nadzir* wakaf adalah *wakif*.

### **4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)**

Lafad atau *shighat* ialah pernyataan kehendak si wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa di wakafkan dan untuk apa

---

<sup>26</sup> Al-Alabij Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), h.32-33.

dimanfaatkan. Kalau penerima wakaf adalah pihak tertentu, sebagian ulama berpendapat perlu ada *qobul* (jawab penerima). Tapi kalau wakaf itu untuk umum saja, tidak harus ada *qobul*.<sup>27</sup>

Unsur-unsur wakaf berdasarkan undang-undang Republik Indonesia adalah:

### 1. *Wakif*

*Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harus benda miliknya.<sup>28</sup> Menurut undang -undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 7, wakif meliputi :

#### a. Perorangan ;

Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:<sup>29</sup>

- 1) Dewasa
- 2) Berakal sehat
- 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan
- 4) Pemilik sah harta benda wakaf

#### b. Organisasi

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Djunaidi Ahmad, *fiqih wakaf*,..., h.21.

<sup>28</sup> Attamimy, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,..., h.3.

<sup>29</sup> Attamimy, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...,h.4.

<sup>30</sup> Attamimy, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...,h.5.

c. Badan Hukum

Wakaf badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Badan-badan hukum Indonesia yang bertindak sebagai wakif tersebut hanyalah badan-badan hukum yang mempunyai hak milik atas tanah sebagaimana ditetapkan Penunjukan badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas tanah. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tersebut, badan-badan hukum Indonesia dapat mempunyai hakn milik atas tanah sesuai dengan pembatasanya meliputi:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (Bank Negara) sepanjang penunaian tugas-tugas dan usahanya yang tertentu serta untuk perumahan bagi pegawai-pegawainya memerlukan tanah pertanian
- b. Perkumpulan-perkumpulan koprasi pertanian, yang luasnya tidak boleh lebih dari batas maksimum kepemilikan tanah pertanian
- c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh menteri pertanian atau agrarian setelah mendengar Menteri Agama sepanjang untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan
- d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri pertanian atau agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial sepanjang untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha sosial.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Attamimy, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...,h.6.

## 2. *Nadzir*

*Nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>33</sup> Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9, *Nadzir* meliputi:

### a. Perseorangan

Perseorangan hanya dapat menjadi *nadzir* apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu Secara Jasmani dan Rohani
- 6) Tidak Terhalang Melakukan Perbuatan Hukum.<sup>34</sup>

### b. Organisasi

Wakaf organisasi hanya dapat menjadi *nadzir* apabila memenuhi persyaratan :

- 1) Pengurus yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadzir* perseorangan
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- 3) Badan Hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Suhadi Imam, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*,..., h.81.

<sup>33</sup> Suparman Usam, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,..., h.33.

<sup>34</sup> Attamimy, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...,h.7.

<sup>35</sup> Attamimy, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...,h.8.

Tugas seorang *nadzir* :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>36</sup>

*Nadzir* yang telah mengurus dan mengawasi harta benda wakaf maka *nadzir* yang bersangkutan boleh, dan bahkan berhak untuk bagian dan menerima penghasilan yang pantas dari hasil tanah wakaf sebagai imbalanya. Pembelian imbalan yang dimaksud jumlahnya ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kotamadya setempat. Ketentuan yang dimaksud tidak boleh melebihi dari jumlah 10 persen (10%) dari hasil bersih tanah wakaf. *Nadzir* dianggap berhenti dari jabatan apabila:

- 1) Meninggal dunia
- 2) Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Atas permintaan sendiri
- 4) Tidak melaksanakan tugasnya dan melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.57.

### 3. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda yang diwakafkan oleh wakif. Benda wakaf itu harus memiliki daya tahan lama atau tidak mudah rusak dan dapat memberikan manfaat jangka panjang beserta mempunyai nilai ekonomi. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai secara sah.<sup>37</sup> Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) Harta benda Wakaf Terdiri dari :

a. Benda tidak bergerak meliputi

- 1) Hak atas Tanah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah mampu yang belum terdaftar
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah
- 3) Tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Benda bergerak, meliputi :

- 1) Uang
- 2) Logam mulia
- 3) Surat berharga

---

<sup>37</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,..., h.138.

<sup>38</sup> Attamimy, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...,h.9.

- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa

#### **4. Ikrar Wakaf**

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.<sup>39</sup>

Adapun tata cara ikrar wakaf :

- a. Dilakukan oleh wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW
- b. Wakaf tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakaf dapat menunjuk kuasa dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi
- c. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas benda wakaf kepada PPAIW
- d. Dituangkan dalam ikrar wakaf

Sebagaimana diketahui bahwa mewakafkan tanah milik merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan melaluissebuah ikrar atau pernyataan. Untuk diperlukan seorang pejabat khusus yang secara resmi ditunjuk yang dapat bertindak sebagai Pejabat pembuatan Akta Ikrar Wakaf.

---

<sup>39</sup> Attamimy, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...,h.10.



Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat akta ikrar wakaf. Akta Ikrar Wakaf menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (2) memuat:

- 1) Nama dan identitas wakaf
- 2) Nama dan identitas nadzir
- 3) Data dan keterangan harta benda wakaf
- 4) Peruntukan harta benda wakaf
- 5) Jangka waktu wakaf.<sup>40</sup>

#### **5. Peruntukan harta benda wakaf**

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 Peruntukan Harta Benda Wakaf, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf hanya dapat diperuntukan bagi (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22):

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umat lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan

---

<sup>40</sup> Attamimy, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...,h.11.

## 6. Jangka waktu wakaf

Harta benda yang diwakafkan tidak ada batas waktunya atau tidak bisa diminta kembali oleh wakif. Pendaftaran harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang/Kantor Pertanahan untuk memperoleh sertifikat tanah wakaf paling lambat tujuh (7) hari kerja setelah akta ikrar wakaf ditandatangani.<sup>41</sup>

Dibentuknya PPAIW oleh Menteri Agama mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Meneliti kehendak wakaf, tanah yang hendak diwakafkan, surat-surat bukti pemilikan, dan syarat-syarat *wakif* serta ada tidaknya halangan hukum bagi wakif untuk melepaskan hak atas tanahnya.
- 2) Meneliti dan mengesahkan *nadzir* atau anggota *nadzir* yang baru apabila ada perubahan.
- 3) Meneliti saksi ikrar wakaf.
- 4) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf dan ikut menandatangani formulir ikrar wakaf bentuk W.1 bersama-sama dengan saksi.
- 5) Membuat akta ikrar wakaf rangkap 3 (tiga) menurut bentuk W.2 dan salinanya rangkap 4 (empat) menurut bentuk W.2.a, sesaat setelah pelaksanaan ikrar wakaf.
- 6) Menyampaikan akta tersebut dan salinanya sebagai bagian dari permohonan pendaftaran tanah.
- 7) Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf dan salinanya

---

<sup>41</sup> Attamimy, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...,h.12.

- 8) Menyimpan dan memelihara akta ikrar wakaf dan daftarnya dengan baik, dan
- 9) Mengurus pendaftaran perwakafan yang disampaikan kepada kantor pertahanan setempat.<sup>42</sup>

### **E. Kedudukan Benda yang diwakafkan**

Dilihat dari segi manfaatnya wakaf itu digunakan untuk kepentingan umum (lembaga sosial) seperti mendirikan panti asuhan, mendirikan masjid, sarana pendidikan, tempat pemakaman dan sebagainya. Perwakafan semacam itu merupakan tradisi masyarakat Indonesia pada umumnya, setelah seseorang atau badan hukum mewakafkan benda miliknya, yang perlu diperhatikan apakah benda yang diwakafkan tersebut setatusnya sudah lepas dari kepemilikan ataukah dapat ditarik kembali apabila benda yang diwakafkan itu telah menyimpang dari tujuan wakaf.

Dalam hal Mengenai kedudukan harta wakaf terdapat perbedaan dikalangan ulama.<sup>43</sup> Hanafi berpendapat bahwa harta wakaf tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (wakif), mereka mendasarkan pendapat pada riwayat Ibnu Abbas ra.

عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزِلَتْ الْفَرَائِضُ فِي سُورَةِ النَّسَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النَّسَاءِ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata : setelah ayat tentang fara'idl adalah surah An-Nisa turun, Rosulullah saw bersabda: Tiada wakaf setelah turunya surah An-Nisa”. (HR. Al-Baihaqi)<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Suparman Usaman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,..., h.77-78.

<sup>43</sup> Faisal Haq, Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: PT GBI, 1993), h.10.

<sup>44</sup> Imam Ibn Hajr, *Bulugh Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*,..., hadis no.976, h.209.

Dengan hadits di atas mereka menetapkan bahwa wakaf tetap milik wakif, sehingga pada suatu saat harta wakaf dapat kembali kepada siwakif atau diwariskan apabila meninggal dunia. Hanafi mengatakan “barang yang diwakafkan itu sudah tidak ada pemiliknya lagi”, dan pendapat ini juga pendapat palingkuat diantara beberapa pendapat di kalangan Syafi’i.

Begitu juga pendapat Malikiyah bahwa harta wakaf dapat kembali kepada si wakif dalam waktu yang ditentukan dan mereka berkat:

كَمَا يَجُوزُ أَلَوْ قُفُّ التَّائِبُ كَذَلِكَ يَجُوزُ لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ كَالسَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِذَا  
انْقَضَى الْأَجَلُ عَادَتِ الْعَيْنُ الْمَوْفُوفَةُ مِلْكًا لِلْوَاقِفِ إِنْ كَانَ حَيًّا وَلِوَرِثَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا

Artinya: “*sebagaimana wakaf boleh selamanya juga boleh dalam waktu tertentu, seperti satu tahun dan sebagainya. Bila waktu habis, maka harta wakaf kembali menjadi milik si wakif kalau ia masih hidup atau menjadi ahli waris bila telah meninggal dunia*”.<sup>45</sup>

Maliki berpendapat bahwa, esensi kepemilikan barang tersebut tetap berada di tangan pemiliknya semula, tetapi sekarang dia tidak diperbolehkan menggunakannya lagi. Sedangkan Hambali mengatakan “bahwa barang tersebut berpindah ketangan pihak yang diwakafi”.<sup>46</sup>

Dari beberapa pendapat para ulama itu, maka harta wakaf tidak terlepas dari hak milik, dan tidak pula pindah menjadi hak milik orang-orang atau badan-

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan Wakaf dan Bimbingan Masyarakat Islam,2007), h.7

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma*,..., h. 7

badan yang menjadi tujuan wakaf. Harta wakaf dari hak milik wakif sejak awal diikrarkan dan menjadi hak Allah kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya.

#### **F. Tujuan dan Fungsi Wakaf**

Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf sangat identik dengan shadaqah jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Dengan demikian, ditinjau dari aspek ajarannya, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Fungsi wakaf :

1. Mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum
2. Mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Attamimy, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...,h.57.